



**PUTUSAN**

Nomor 145/Pdt.G/2021/PA.BlcN



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, NIK xxxxxx, tempat dan tanggal lahir Kotabaru 17 Juli 2000, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di RT.004 Dusun II, Desa Indraloka Jaya, Kecamatan Kuranji, Kabupaten Tanah Bumbu, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada Lamsakdir, S.H dan Polriyanto, S.H., advokat pada Kantor Advokat “LAM & PARTNERS” yang beralamat di Jl. Dharma Praja, RT 02 Kelurahan Gunung Tinggi, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, Kode Pos 72214 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Januari 2021, yang telah terdaftar di kepaniteraan nomor 93/SK.KH/2/2021/PA.BlcN tanggal 15 Februari 2021, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, NIK xxxxxx, tempat dan tanggal lahir Sumber Baru 26 Februari 1993, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di RT.014 RW.004, Desa Sumber Baru, Kecamatan Angsana,

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 145/Pdt.G/2021/PA.BlcN



Kabupaten Tanah Bumbu. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

#### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 11 Februari 2021 yang terdaftar secara *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin dengan register perkara Nomor 145/Pdt.G/2021/PA.Blc. tanggal 15 Februari 2021 mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pernah terjadi pernikahan sah secara hukum antara seorang yang bernama **Penggugat (Penggugat)** dengan orang yang bernama **Tergugat (Tergugat)** yang berlangsung pada tanggal 23 Januari 2018 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten Tanah Bumbu, Propinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0010/010/I/2018, Tertanggal 23 Januari 2018;
2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan dimaksud, Penggugat dengan Tergugat mengambil tempat kediaman di rumah orangtua Tergugat sebagaimana alamat Tergugat diatas, sebagai tempat kediaman bersama terakhir, hingga pisah tempat tinggal;
3. Bahwa kemudian pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunia seorang anak yang bernama Anak, sekarang anak diasuh oleh Penggugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal pernikahan, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 145/Pdt.G/2021/PA.Blc



5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut antara lain:
  - a. Bahwa Tergugat memiliki sifat yang temperamental/emosional, setiap bertengkar Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat;
  - b. Bahwa setiap kali disuruh mencari kerja, Tergugat malah malas melakukannya, sehingga membuat dirinya tidak bekerja;
6. Bahwa puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan September tahun 2019, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
7. Bahwa sudah ada upaya dari pihak keluarga untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini, mohon untuk ditetapkan sesuai Peraturan yang berlaku ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Batulicin agar berkenan memeriksa Gugatan ini dan selanjutnya mohon untuk memutuskan sebagai berikut :

#### **PRIMAIR**

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku;

#### **SUBSIDIAIR**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*)



Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Penggugat didampingi kuasa hukumnya hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir sama sekali untuk menghadap ke muka sidang dan tidak juga mengirim wakil atau kuasa hukumnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas Nomor 145/Pdt.G/2021/PA.BlcN tanggal 17 dan 25 Februari 2021, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat melalui kuasanya mengajukan alat bukti surat, berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili nomor xxxxxx atas nama Penggugat diterbitkan pada tanggal 08 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Indraloka Jaya, Kecamatan Kuranji, Kabupaten Tanah Bumbu, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinezegelen, kemudian oleh majelis hakim diberi paraf dan kode (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor xxxxxx diterbitkan pada tanggal 23 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten Tanah Bumbu, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinezegelen, kemudian oleh majelis hakim diberi paraf dan kode (P.2);



Bahwa selain alat bukti surat, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang mengaku bernama:

1. **Saksi 1**, NIK xxxxxx, tempat dan tanggal lahir Kotabaru 04 Oktober 1992, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di RT.004 RW.003, Desa Indraloka Jaya, Kecamatan Kuranji, Kabupaten Tanah Bumbu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak Kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2018 dan saksi hadir pada pernikahan tersebut;
  - Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Sumber Baru hingga pisah tempat tinggal;
  - Bahwa sejak menikah, Penggugat dan Tergugat telah hidup layaknya suami istri dan sudah dikaruniai seorang anak laki-laki yang saat ini ikut Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri namun sejak 2019 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan yang disebabkan karena Tergugat memiliki pekerjaan serabutan dan tidak menetap. Tergugat merupakan orang yang malas bekerja jika Penggugat meminta Tergugat untuk mencari pekerjaan;
  - Bahwa saksi mengetahui adanya perselisihan karena melihat Penggugat dan Tergugat yang tidak ada tegur sapa;
  - Bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 6 (enam) bulan yang lalu, dimana Penggugat yang meninggalkan tempat tinggal;



- Bahwa saksi mengetahui selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah kumpul bersama lagi dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi telah berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

2. **Saksi 2**, NIK xxxxxx, tempat dan tanggal lahir Indraloka Jaya 20 Januari 1997, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan montir, tempat kediaman di RT.009 RW.003, Desa Ringkit, Kecamatan Kuranji, Kabupaten Tanah Bumbu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2018 dan saksi hadir pada pernikahan tersebut;
- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Sumber Baru hingga pisah tempat tinggal;
- Bahwa sejak menikah, Penggugat dan Tergugat telah hidup layaknya suami istri dan sudah dikaruniai seorang anak laki-laki yang saat ini ikut Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri namun sejak 2019 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan yang disebabkan karena Tergugat mempunyai sifat emosional yang tinggi, mudah marah dan sering berkata-kata kasar setiap kali bertengkar. Bahkan Tergugat pernah 2 (dua) kali memukul punggung Penggugat;





- Bahwa saksi mengetahui perselisihan tersebut dari cerita Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 6 (enam) bulan yang lalu, dimana Penggugat yang meninggalkan tempat tinggal;
- Bahwa saksi mengetahui selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah kumpul bersama lagi dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi telah berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa Penggugat melalui Kuasanya telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana diruraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara gugatan *a quo* didaftarkan oleh kuasa hukum Penggugat secara elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tentang Administasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya mendaftarkan perkara secara elektronik sebagai Pengguna Terdaftar,

*Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 145/Pdt.G/2021/PA.Blcn*



maka Hakim telah memeriksa identitas kuasa Pemohon dan kelengkapan pendaftaran perkara berdasarkan dokumen elektronik, berdasarkan ketentuan huruf E angka 3 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat tanggal 10 Februari 2021 telah ternyata memenuhi syarat formil surat kuasa, yaitu telah memenuhi unsur kekhususan, dimana secara jelas menunjuk perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Batulicin dengan memuat materi yang menjadi batas dan isi dari kuasa yang diberikan dengan mencantumkan identitas para pihak berperkara dan telah mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa, begitu juga Kartu Tanda Pengenal Para Advokat masih berlaku serta telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat, maka majelis berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah karena telah sesuai dengan Pasal 147 ayat (1) Rbg, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 dan ketentuan Pasal 2, 3 dan 4 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut agama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus

*Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 145/Pdt.G/2021/PA.Blc*





perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin, sesuai Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat dan rumah tangganya sekarang sudah tidak harmonis sehingga Penggugat memiliki *legal standing* dan mendudukkan dirinya sebagai pihak yang berkepentingan mengajukan perkara ini (*personae standi in judicio*) untuk mengajukan gugatan cerai sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 154 Rbg. jo Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan Penggugat hadir didampingi kuasanya dan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 145/Pdt.G/2021/PA.Blcn



Menimbang, bahwa Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut ke hadapan sidang secara *e-court* melalui alamat domisili elektronik Kuasa Penggugat berdasarkan ketentuan 16 dan 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik jo. Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di ruang sidang tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap ke ruang sidang sebagai wakil dan atau kuasanya meskipun Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Batulicin telah memanggilnya secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg., oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan dalam gugatannya yang pada pokoknya alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai karena adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sejak 2019 yang disebabkan Tergugat memiliki sifat temperamental dan malas bekerja dan akibat perselisihan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini tanpa dihadiri Tergugat, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus berdasarkan Pasal 54 dan 76 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 145/Pdt.G/2021/PA.Blcn



Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1) dan (P.2) telah bermeterai cukup, yang berupa fotokopi telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti surat tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 3 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai serta alat bukti tersebut telah di *nazegelen* sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan No. 70/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pemateraian, maka majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tertulis (P.1) dan (P.2) tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.1) dan (P.2) tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 285 RBg jo. Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.1), Penggugat dapat membuktikan bahwa identitas serta domisili Penggugat sesuai dengan yang tercantum dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.2), Penggugat dapat membuktikan bahwa adanya hubungan hukum dengan Tergugat sebagai suami-istri yang sah dan belum pernah bercerai sesuai dengan yang tercantum dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas dan hubungan 2 (dua) orang saksi dengan kedua belah pihak yang berperkara, dan ternyata saksi-saksi tersebut tidak mempunyai cacat hukum (sudah dewasa) sebagaimana ketentuan Pasal 172 Ayat (1) Angka 4 dan Ayat 2 RBg., saksi-saksi tersebut telah juga disumpah sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 RBg., dengan demikian kedudukan saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil oleh karena itu dapat diterima;



Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 terhadap terjadinya perselisihan dan penyebab terjadinya perselisihan tersebut didapat dari keterangan atau cerita Penggugat maka kesaksian tersebut termasuk *Testimonium de auditu*. Dalam menilai keterangan tersebut, Majelis Hakim mengambil alih pendapat Prof. Subekt, S.H dalam bukunya “Hukum Pembuktian” yang menyatakan bahwa kesaksian *de auditu* bukan termasuk kesaksian yang tidak bernilai sama sekali karena keterangan tersebut bukan termasuk dalam bentuk kesimpulan-kesimpulan yang dilarang dalam Pasal 1907 KUHPerdara, sehingga keterangan saksi *de auditu* dapat dipergunakan sebagai bukti persangkaan bagi Hakim.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan pendapat di atas, Majelis Hakim mengambil alih yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 308 K/Sip/11459 tanggal 17 Februari 1977 yang abstraksinya menyatakan bahwa “*Testimonium de auditu tidak dapat digunakan sebagai saksi langsung tetapi penggunaan kesaksian yang bersangkutan sebagai persangkaan, yang dari persangkaan itu dibuktikan sesuatu tidaklah dilarang*”.

Menimbang, bahwa keterangan antar saksi 1 dan saksi 2 juga saling bersesuaian, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 309 RBg., dan Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut cukup untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian dan dapat dijadikan fakta hukum;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya, Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat dan memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, yang dikuatkan juga dengan alat bukti Penggugat yang telah dipertimbangkan di atas serta dengan ketidakhadiran Tergugat, maka diperoleh fakta-fakta kejadian dalam persidangan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 145/Pdt.G/2021/PA.Blcn



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 23 Januari 2018;
2. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang saat ini ikut dengan Penggugat;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 2019 sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat memiliki sifat temperamental dan tidak bertanggung jawab dalam memenuhi nafkah keluarga;
4. Bahwa akibat perselisihan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak 6 (enam) bulan yang lalu dan yang meninggalkan tempat tinggal adalah Penggugat;
5. Bahwa selama pisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi dan sudah tidak saling menjalankan hak dan kewajibannya sebagai pasangan suami-isteri;
7. Bahwa Para saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, dari fakta-fakta kejadian di atas dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan percekocokan sejak 2019;
2. Perselisihan tersebut sudah mencapai kadar, sifat dan bentuk yang sulit untuk di damaikan (*broken marriage*);
3. Akibat perselisihan tersebut, Penggugat dan Tergugat pisah rumah selama 6 (enam) bulan;
4. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana tercantum baik dalam Al Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 maupun dalam Undang-undang No.





1 Tahun 1974 pasal 1 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam pasal 3, adalah terwujudnya rumah tangga yang tentram (*sakinah*), bahagia dan kekal yang diliputi rasa kasih sayang (*mawaddah, wa rahmah*) berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta telah pisah tempat tinggal sejak 6 (enam) bulan yang lalu, tanpa ada komunikasi, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak yang sudah sangat sulit untuk didamaikan lagi, rumah tangga yang demikian itu, mengakibatkan tujuan perkawinan tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, disisi lain Majelis Hakim maupun para saksi telah berusaha untuk merukunkan juga tidak berhasil sehingga perkawinan mereka jika dipertahankan justru akan menyengsarakan kedua belah pihak, oleh karena itu perkawinan mereka lebih masalahat diceraikan;

Menimbang, bahwa bila perkawinan telah pecah (*broken marriage*) apabila dihubungkan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/19145 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqih Sunnah, Juz II, halaman 249 yang berbunyi:

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا تستطيع معه دوام العشرة  
يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً  
بائناً





Artinya: “Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap dirinya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba’in”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan telah terbukti alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan diajukan oleh pihak isteri atas dasar adanya pertengkaran yang terus menerus, dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak satu ba’in shugra Tergugat terhadap Penggugat, sehingga bekas suaminya tidak boleh rujuk dengan bekas isterinya kecuali dengan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang No.50 tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 145/Pdt.G/2021/PA.Blcn



Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

**MENGADILI:**

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp830.000,00 (delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis 04 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1442 Hijriyah. Oleh kami **Hj. Mursidah, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, dan **Ade Fauzi, Lc.** serta **A. Syafiul Anam, Lc.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan **Khomsiatun Maisaroh, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**Hj. Mursidah, S.Ag.**

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 145/Pdt.G/2021/PA.Blcn



Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**A. Syafiul Anam, Lc.**

**Ade Fauzi, Lc.**  
Panitera Pengganti,

**Khomsiatun Maisaroh, S.H.**

**Rincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. PNBP Pendaftaran Surat Kuasa	Rp	10.000,00
4. Biaya Panggilan	Rp	700.000,00
5. PNBP Panggilan pertama	Rp	20.000,00
6. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
7. <u>Biaya Meterai</u>	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	Rp	<b>830.000,00</b>

(delapan ratus tiga puluh ribu rupiah)